



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1 / Kep. / 6 – Dikdas / 2010

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" AL BARKAH "**

KECAMATAN SUKAGUMIWANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelolaan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak " AL BARKAH "
- Kecamatan** : Sukagumiwang Kabupaten Indramayu
- Nomor** : 10/LPM/Cap/III/2009 Tanggal 11 Maret 2009
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
 2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
 3. Rekomendasi dari Camat Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/87.Kec Tanggal 13 Maret 2009 ;
 4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukagumiwang Nomor 005/016.UPTD/2009 Tanggal 12 Maret 2009
 5. Rekomendasi dari Kuwu Candangpinggan Kecamatan Sukagumiwang Nomor : 02/05.2001/III/2009 Tanggal 11 Maret 2009 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: **LPM**

Alamat

: **Desa Cadangpinggan Kecamatan
Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak :

Nama

: **Taman Kanak- Kanak
" AL BARKAH "**

Alamat

: **Desa Cadangpinggan
Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu**

Mulai Tahun Pelajaran

: **2009/2010**

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak (TK), pemberian izin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Indramayu

Pada tanggal

: 22 Februari 2010


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
INDRAMAYU
RAH SUHAELI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19560303 198203 1 018

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Camat Sukagumiwang
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukagumiwang
4. Yth. Kuwu Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang